

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BTR

Komunitas Bahagia Tanpa Riba yang selanjutnya disebut BTR merupakan komunitas yang bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar* yang fokus mensosialisasikan bahaya riba serta dampak riba bagi kehidupan bermasyarakat.

1. Sejarah Berdirinya BTR

Bermula dari ingin menghidupkan sarana dakwah pada Masjid al-Firdaus Ngoto Bantul dan dengan adanya laporan-laporan dari para jama'ah mengenai kasus riba yang menjerat sebagian dari jama'ah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan dengan pihak perbankan. Sedangkan pada posisi lain para jamaah bingung bagaimana cara agar permasalahan yang tengah mereka hadapi dapat terselesaikan, sehingga muncullah gagasan untuk membentuk suatu komunitas yang bertujuan mensosialisasikan kepada para jamaah dan masyarakat agar menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan riba serta memberikan jalan keluar agar kasus yang tengah dihadapi terselesaikan.

BTR berdiri pada akhir ramadhan tepatnya 21 Ramadhan 1436 Hijriah atau 07 July 2015 setelah melalui proses diskusi oleh beberapa pendiri. Pada mulanya BTR bernama JAR yang merupakan singkatan dari Jihad

Anti Riba, namun selang beberapa waktu menurut pengurus nama Jihad Anti Riba merupakan nama yang asing bagi masyarakat awam terutama kata “jihad”, sejak saat itu komunitas Jihad Anti Riba berganti nama menjadi komunitas Bahagia Tanpa Riba, sebuah nama yang dianggap dapat membuat persepsi positif di tengah masyarakat.

Adapun susunan kepengurusan komunitas BTR adalah:

Pembina : Ustadz Sholihuddin

: Ustadz Yusrizal

Ketua : Ustadz Syarif

Sekretaris : Muhammad pamungkas

Bendahara : Aldi Chandra

2. Ruang Lingkup Dakwah BTR

Ruang lingkup dakwah BTR tidak jauh dari hal yang berhubungan dengan riba. Target utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana dosa dan dampak yang ditimbulkan ketika kita terus-menerus berhubungan dengan harta riba, selain itu komunitas BTR juga menjadi konsultan bagi para anggotanya yang sudah terlanjur berhubungan dengan lembaga keuangan atau perorangan yang masih memakai akad riba yang ingin lepas dari akad tersebut, komunitas akan memberikan tahap-tahap yang harus ditempuh agar akad tersebut dapat selesai dengan tanpa memakai tambahan riba.

BTR tidak membatasi untuk membantu anggotanya saja atau masyarakat yang ada disekitar masjid saja, namun semua orang yang memiliki masalah dengan riba boleh untuk mencari jalan keluar sekaligus konsultasi dengan komunitas BTR.

B. Pemahaman Riba Menurut BTR

Dalam sesi wawancara dengan Aldi Chandra, beliau menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan dari harta pokok yang diambil secara batil baik itu pada bank konvensional maupun perorangan. Berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu' dari Nabi Muhammad *shalallahu a'laihi wasallam*.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: *semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba*

Jadi setiap sesuatu manfaat yang dihasilkan dengan adanya utang maka itu adalah riba.

Menurut hemat penulis ketika tambahan itu dibarengi dengan membayar utang secara lunas dan niat ikhlas maka tambahan tersebut bukanlah riba, melainkan sebaik-baiknya pengembalian seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi *shalallahu a'laihi wasallam*. Namun ketika tambahan atau manfaat itu diberikan karena adanya faktor utang semata maka inila yang disebut riba.

Selanjutnya beliau mengatakan riba tidak hanya berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, tapi juga akan merusak kehidupan pribadi dari pemakan riba, bahkan dapat merusak keberlangsungan kehidupan di dunia dan di akhirat, sebagaimana diungkapkannya:

Riba itu bahaya sekali mas, dampaknya ga hanya kena ke pribadi si pemakan riba, tapi juga meluas ke masyarakat bahkan kehidupan dunia akhirat.

Selain itu riba sebagai salah satu dosa besar juga telah kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang, bunga yang menjadi nama lain dari riba telah dianggap sebagai hal yang wajar, namun dalam waktu yang sama riba juga telah banyak memakan korban. Maka dari itu komunitas BTR merasa perlu membuat suatu cara agar supaya masyarakat dapat mengerti hakikat riba yang sebenarnya melalui konsultasi bersama pengurus BTR.

Menurut pengalaman Aldi Chandra ketika menceritakan bagaimana kehidupannya ketika dia dapat meraih kesuksesan dengan harta ribawi yang saat itu dia dambakan yakni kehidupan yang bergelimang harta, rumah yang mewah, mobil yang berkelas yang lebih dari satu, padahal saat itu dia masih sangat muda dan hidup di Amerika. Namun pada saat yang sama dia mengalami kegagalan di kehidupan pribadinya, hutang yang bertumpuk-tumpuk dan hati yang gelisah.

Dulu saya di Amerika punya usaha properti, rumah mewah, mobil Mercedes benz, pokoknya saya bercita-cita ingin kaya, tapi hati

saya gelisah terus banyak sekali cobaan yang datang, hutang sayapun sampai 1 juta dolar kalau di kurs 1,3 Miliar.

Saat itu dia mencoba untuk mencari ketenangan dengan belajar ilmu agama dan membaca mengenai harta di dalam Islam, dia pun sadar bahwa selama ini harta yang dia dapati merupakan harta yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah yakni harta yang didapati dengan cara riba, mulai dari situ dia mencoba merubah drastis kehidupannya dengan cara menjual semua aset harta yang dia miliki untuk menutupi hutang yang dia miliki, lalu hijrah menuju tanah kelahiran yaitu Indonesia dan dia kembali menjalani kehidupan dari nol, memulai usaha dengan harta dan hasil yang diridhoi oleh Allah.

Saya coba baca-baca buku Islami ternyata kehidupan saya selama ini enggak diridhoi Allah, saya berikan semua asset saya kepada partner usaha saya dan saya pulang ke Indonesia memulai kehidupan yang baru sambil berdakwah

Kisah dari salah satu pengurus BTR ini pun diangkat menjadi bagian dari buku yang ditulis oleh Saptuari Sugiharto di dalam bukunya yang berjudul "*kembali ke titik nol*".

Demikianlah pengalaman dari salah satu pengurus BTR, sehingga mereka tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain, dan mereka mengabdikan diri mereka untuk membantu orang yang ingin terlepas dari jeratan riba.

Pemahaman BTR mengenai riba sama seperti fatwa MUI, yang mengharamkan bunga secara keseluruhan tanpa memandang bank atau koperasi seperti yang di fatwakan Tarjih Muhammadiyah.

Salah satu alasan mengapa riba dijadikan bahan dakwah utama komunitas BTR adalah dampaknya bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa saja Allah mencabut keberkahan di dalam hidupnya, harta yang banyak namun kehidupan pribadi yang berantakan atau Allah mencabut keberkahan di dalam hartanya, dia merasa telah memiliki harta yang banyak namun tidak mampu dia nikmati secara maksimal karena faktor disibukkan dengan dunianya atau hubungan sosialnya yang tidak baik. Dampak riba di kehidupan akhirat lebih dari derita yang dirasakan di dunia, yaitu siksaan yang sangat keras.

Dalam buku Ammi Nur Baits dijelaskan beberapa hukuman dan kerasnya siksaan bagi para pelaku riba di dunia maupun di akhirat. Berikut diantaranya:

Hukuman riba di 5 fase kehidupan⁴¹

a. Hukuman ketika di dunia.

Allah memberikan ancaman dan Allah akan membinasakan riba. Allah berfirman:

⁴¹ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 22.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ... (٢٧٦)

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah (Q.S Al-Baqarah: 276)

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa Dia akan membinasakan Riba, artinya akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pemiliknya, atau Allah haramkan pemiliknya untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sehingga dia tidak bisa menikmatinya dengan baik. Dia dihukum di dunia dan disiksa di akhirat karena riba. (Tafsir Ibnu Katsir 1/713)⁴²

Ayat di atas juga sejalan dengan hadits dari Ibnu Mas'ud, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرُهُ إِلَى قِلَّةٍ

Artinya: siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. (HR. Ibnu Majah 2279 dan di shahihkan al-Albani)

⁴² Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Mengenai hukuman di dunia Rasulullah tidak menyebutkan batas waktunya. Rasulullah hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan menjadi miskin. Bisa jadi ini akan dia alami ketika di usia tua. Di saat dia harus istirahat, menikmati jeri payahnya ketika muda, namun ternyata dia masih sibuk memikirkan dunianya.

Dari beberapa cerita yang peneliti dapati ketika penelitian, banyak kisah para pengurus maupun anggota yang dahulunya bergelut dengan harta riba menjalani kehidupan dengan hati yang tidak tenang, mulai dari dikejar setoran wajib setiap bulan, mengalami kebangkrutan, penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hutangnya bertambah berkali lipat, perceraian, dikejar-kejar oleh para rentenir hingga sampai ketahanan ancaman pemerkosaan oleh para rentenir.

b. Hukuman di alam kubur

Pemakan riba mendapat ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam mimpi itu melihat banyak kejadian aneh dan menakjubkan. Salah satunya adalah mereka yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan yang artinya:

Kami mendatangi sungai darah, di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah

hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan baru ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada malaikat, mereka menjawab orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. (HR. Bukhari 1386).

c. Hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur

Hukuman berikutnya bagi para pemakan riba adalah mereka akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang sakit ayan, karena kerasukan setan. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Q.S Al-Baqarah: 275)

Mereka tidak bisa berjalan normal ketika dibangkitkan menuju mahsyar kelak, karena prinsip hidup mereka tidak normal. Keserakahan dan ketamakan mereka terhadap dunia yang membuat mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang ayan, dan kerasukan setan, yang demikian itu karena mereka berdirinya tidak normal. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/ 708).⁴³

⁴³ Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

d. Hukum di Mahsyar

Hukuman ini merupakan hukuman yang sangat menakutkan bagi para pemakan riba. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah di padang mahsyar. Allah berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... (٢٧٩)

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.* (Q.S Al-Baqarah: 279)

Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, besok di hari kiamat para pemakan riba akan di panggil, “Ambil senjatamu, untuk perang”. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/716)⁴⁴

Demikianlah kondisi para pemakan riba di akhirat, ketika dia tidak ingin meninggalkan sisa-sisa riba ketika hidup di dunia. Bagaimana bisa seorang hamba ditantang perang oleh sang penciptanya, sedangkan pada saat yang sama orang lain sedang mengharapkan pertolongan serta ampunan dari Allah, orang ini justru ditantag perang oleh Allah.

e. Hukuman setelah di Hisab

Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka telah melakukan salah satu dosa besar. Allah berfirman:

⁴⁴ Ibid.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa barang siapa yang telah mengetahui larangan mengambil riba, lalu dia berhenti dan dia kembali mengambil harta riba, maka mereka termasuk para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Begitu keras ancaman yang Allah berikan kepada para pelaku riba, yang dia telah mengetahui apa dan bagaimana hakikat riba, telah mengetahui larangan serta ancamannya, lalu dia kembali mengambil riba tersebut maka neraka adalah tempatnya, dan kekal di dalamnya.

Pada ayat yang lain, orang yang memakan harta riba dikatkan dengan status keimanannya, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢٧٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah: 278)*

Ayat di atas seakan-akan mempertaruhkan perbuatan mengambil riba dengan keimanan seseorang, jika betul-betul beriman maka tinggalkanlah semua bentuk riba.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Artinya: *Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah: 276)*

Pada ayat di atas Allah mengakhiri ayat dengan menyebut status kafir.

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kafir yang dimaksud di ayat tersebut adalah kufur nikmat. Di mana hatinya merasa kekurangan atas nikmat halal yang Allah berikan. Dia tidak merasa cukup mengambil harta dari yang mubah saja, bahkan juga sampai berusaha mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Itulah yang dimaksud dengan kafir hati. Sementara perbuatan yang dikerjakannya berstatus maksiat. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/715)⁴⁵

C. Strategi dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba

Dalam menjalani strategi sosialisasi komunitas BTR menerapkan beberapa langkah yaitu konsultasi, pendampingan dan pengajian.

1. Konsultasi

⁴⁵ Ibid

Selepas shalat jumat, secara rutin komunitas BTR membuka sesi konsultasi dan tanya-jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana kiat-kiat agar terlepas dari jeratan riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi.

Dalam menyelesaikan masalah nasabah yang terjerat riba, pihak BTR sangat menekankan dua hal yang harus dilakukan bagi para anggota maupun masyarakat yang ingin terlepas dari jeratan riba, yaitu taubat *nasuha* dan memperbaiki hubungan kepada Allah dan sesama manusia:

- 1) *Taubat nasuha*, yaitu taubat dan memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama ini, selama berurusan dengan harta ribawi, telah mengambil dan memakan harta riba maupun menjalankan transaksi ribawi. Juga memohon kepada Allah agar ditetapkan hati untuk tidak kembali lagi untuk mengambil, memakan, maupun bertransaksi dengan harta dan akad ribawi.

Bukan tanpa alasan pihak BTR menekankan taubat *nasuha* sebagai langkah awal apabila ingin terlepas dari riba, seperti yang pernah kita bahas riba merupakan salah satu dosa besar, demikian juga yang tertulis di dalam bukunya imam Dzahabi yang berjudul *al-Kaba'ir* atau dosa-dosa besar.

Adapun syarat taubat menurut para ulama adalah:⁴⁶

- a) Berhenti dari semua dosa dan maksiat dan meninggalkannya.
 - b) Menyesali perbuatan dosa yang dilakukan.
 - c) Berkemauan keras dan bertekad untuk tidak mengilangi lagi perbuatan dosa tersebut.
- 2) Memperbaiki hubungannya dengan Allah dan manusia terutama orangtuanya. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, mendirikan shalat 5 waktu, bagi para laki-laki ditekankan shalat berjamaah di Mesjid, mengerjakan shalat-shalat sunnah, mengerjakan shalat dhuha dan shalat tahajjud, berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah, dan amalan-amalan lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat memperbaiki hubungan seorang hamba kepada sang khaliq, agar Allah membukakan pintu rahmatnya dan melimpahkan hidayah kepadanya dan istiqamah.
- Selanjutnya pihak BTR menyarankan agar memperbaiki hubungan dengan orangtuanya, karena menurut hasil wawancara kebanyakan orang yang memakan harta riba mempunyai hubungan yang kurang baik dengan sebagian orang, termasuk orangtuanya sendiri maka dari itu mereka dimintai memperbaiki hubungan dengan

⁴⁶ Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Syarah Arba'in An-Nawawi*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016, hal. 796.

manusia dan orangtuanya, meminta maaf dan keridhaan bila selama ini ada kesalahan yang telah diperbuat.

Itulah hal utama yang dilakukan oleh BTR kepada anggotanya yang ingin terlepas dari jeratan ribawi, lalu selanjutnya akan ada pendampingan secara intensif antara anggota dengan pihak BTR mengenai kiat-kiat terlepas dari jeratan riba.

2. Pendampingan secara intensif

Pada tahap ini, pihak BTR akan mendampingi para anggota yang benar-benar ingin terlepas dari riba dan berupaya membantu untuk mencari jalan keluar yang terbaik

Antara pihak BTR dan anggotanya akan mengadakan pembahasan lebih mendalam mengenai kasus yang sedang menyimpannya agar lebih jelas di mana letak kesalahannya serta bagaimana jalan keluar terbaik. Kebanyakan dari kasus tersebut biasanya adalah akad ribawi antara nasabah dengan perbankan dan upaya pemerasan serta ancaman dari pihak rentenir.

Dalam tahap pendampingan ini, pihak BTR harus benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus, karena masalah ini juga berhubungan langsung dengan hukum, sehingga yang menjadi pendamping juga merupakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yaitu:

1) Paham agama

Pendamping diharuskan paham agama agar ketika mendampingi dapat meyakinkan anggotanya bahwa perbuatan mencari harta dengan cara ribawi merupakan hal yang tidak benar.

Sehingga anggota yang ingin terlepas dari riba bukan hanya semata-mata ingin terlepas dari suatu pinjaman ribawi lalu ketika telah selesai dia kembali lagi mencari pinjaman ribawi, tetapi ketika pinjaman ribawi telah selesai dia benar-benar sadar bahwa akad ribawi itu salah dan tidak akan mengulanginya kembali.

2) Mengerti mekanisme perbankan

Pendamping yang tidak mengerti mekanisme perbankan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan di dalam menyelesaikan masalah.

Dalam kasus yang peneliti dapati ketika pendamping mengerti akan mekanisme perbankan terutama yang berkaitan dengan pinjaman akan lebih memudahkan penyelesaian kasus, dan harapan yang diinginkan tercapai, misalnya membayar pinjaman tanpa bunga, artinya hanya membayar pokoknya saja tanpa embel-embel tambahan apapun baik tambahan waktu pelunasan ataupun tambahan denda.

3) Berani dalam mengambil tindakan

Pendamping diharuskan mempunyai mental yang kuat dan juga berani dalam mengambil tindakan. Karena ketika kita berurusan dengan perbankan secara otomatis juga akan berurusan dengan *debt collector* (selanjutnya ditulis DC) karena antara perbankan dengan DC mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan.

Pendamping yang kuat mental dan tegas akan menumbuhkan rasa percaya diri anggota semakin kuat, sehingga tidak terlalu gentar apabila diancam oleh DC, misalnya barang akan disita atau bahkan sampai kepada tahap ancaman.

Dalam kasus yang peneliti dapati ketika sesi konsultasi antara pihak BTR dengan anggota yang berulang kali didatangi oleh DC, pihak BTR meyakinkan anggota agar tidak gentar ketika berhadapan langsung dengan DC, karena DC juga memiliki batasan-batasan tertentu di dalam mengerjakan tugas sebagai wakil dari lembaga keuangan, misalnya tidak boleh melakukan pemerasan dan kekerasan karena itu telah masuk kepada ranah pidana.

Pada tahap pendampingan ini pula pengurus BTR akan menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh guna mengadvokasi membela korban riba atas masalah yang dialami oleh anggotanya. Selama

peneliti melakukan penelitian, ada dua hal yang sering dialami oleh anggotanya yang sedang mengalami masalah, yang pertama adalah melakukan pinjaman berbunga kepada rentenir dan kedua melakukan pinjaman berbunga kepada bank.

Ada beberapa tips dari komunitas BTR dalam menyelesaikan pinjaman berbunga dengan pihak perbankan, yaitu :

1) Sengaja menunda angsuran

Selaku nasabah yang taat dengan peraturan perbankan yang rutin mengangsur pasti akan terkena dampak bunga. Bagi nasabah yang tidak peduli akan hukum bunga mereka akan tetap melakukan transaksi tersebut dan terus-menerus melakukan akad ribawi, namun bagi nasabah yang telah mengetahui akibat dari melakukan akad ribawi maka dari situlah dia serba salah dibuatnya, ketika tetap membayar angsuran maka dia akan terkena bunga, ketika dia ingin membayar lunas dalam satu kali angsuran maka akan terkena pinalti dan kalau tidak membayar sama sekali karena takut bunga akan terkena denda, jadi serba salah dibuatnya.

Bagi komunitas BTR ada cara tertentu untuk menyelesaikannya, yaitu dihentikan segala bentuk angsuran.

Ketika angsuran telah dihentikan setidaknya nasabah sudah tidak lagi memberi makan riba, karena sebagaimana bunyi hadits:

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, pencatat riba dan saksi akan transaksi tersebut, lalu Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, dosa mereka semuanya sama.(HR. Muslim 1598)⁴⁷

Nasabah harus bersabar menahan angsuran selama 1-6 bulan, ketika angsuran ditunda perbankan akan merespon dan akan memberika peringatan, ketika itu maka nasabah harus mempersiapkan mentalnya kuat-kuat, karena pada saat itu pihak perbankan akan mengirimkan DC untuk membuat kita mau kembali membayar, tentunnya dengan tambahan denda.

2) Percaya diri menghadapi DC

Pada saat nasabah diharuskan menahan angsuran selama 6 bulan, pada saat itu tekanan dari pihak perbankan akan semakin kuat dirasakan seperti mengirimkan DC. Nasabah tidak boleh menampakkan sikap ragu atau takut kepada DC, ketika nasabah terlihat takut atau ragu maka DC akan semakin percaya diri.

Nasabah yang telah diberikan arahan oleh pihak BTR akan merasa lebih percaya diri menghadapi DC karena telah mengetahui ternyata DC tidak bisa sembarangan mengancam atau melakukan hal yang tidak wajar seperti penyitaan barang, melelang barang, karena apabila tindakan tersebut mempunyai bukti maka bisa

⁴⁷ Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Ruh Seorang Mukmin Tergantung Utangnya Hingga Dilunasi* , Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2016, hal. 96

dibawa ke ranah hukum. DC seharusnya juga disertai dengan ID card dan surat resmi yang diterbitkan oleh perbankan.

3) Mengikhlaskan anggunan

Pada saat tertentu pihak perbankan mengancam akan menjual asset atau anggunan yang nasabah miliki, kalau hal ini terjadi nasabah harus menghitung-hitung nilai dari anggunan tersebut. Apabila nilai asset tersebut dibawah jumlah hutang maka mengikhlaskan anggunan tersebut lebih baik agar hutang bisa cepat diselesaikann, tetapi apabila nilai anggunan tersebut diatas jumlah hutang maka nasabah bisa memilih menjual asset tersebut atau menyediakan ganti rugi.

Menurut Anggar mantan marketing bank BNI mengatakan bahwa terkadang perbankan juga tidak mau repot-repot dalam menjual atau melelang anggunan tersebut, karena ternyata banyak syarat atau langkah yang harus ditempuh oleh perbankan dan juga harus menunggu untuk waktu yang lama, maka pihak perbankan sebenarnya juga berpikir dua kali untuk menjual anggunan nasabahnya.

Sebenarnya bank itu kebanyakan hanya menggertak saja, dia akan berfikir dua kali kalau memang mau melelang anggunannya, karena proses melelangnya tidak mudah dan waktunya lama.⁴⁸

⁴⁸ ketika mengisi sosialisasi tentang riba di Masjid al-Hikmah Sanggarahan, Ringinharjo Bantul tanggal 2 April 2017

4) Negosiasi

Tahap negosiasi terjadi antara rentang waktu 4-6 bulan terhitung sejak angsuran dihentikan. Pada proses negosiasi nasabah ditekankan mengajukan permintaan agar menghilangkan segala jenis tambahan dari bunga tau denda dan hanya ingin membayar sekaligus dalam satu waktu hutang pokoknya saja.

Sebagai lembaga yang mencari keuntungan perbankan jelas akan menolak hal tersebut, karena dianggap merugikan mereka.

Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, pihak perbankan bisa saja mengabulkan permintaan tersebut atau paling tidak memberikan diskon kepada nasabah karena mereka beranggapan bahwa dari pada mengalami kerugian semakin besar lebih baik di kabulkan saja.

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka nasabah wajib meminta pernyataan tertulis dari bank, karena dikhawatirkan nantinya uang yang dibayar tersebut akan dihitung sebagai pembayaran bunga tanpa sepengetahuan kita.

5) Meminta surat pelunasan hutang

Apabila hutang sudah dilunasi baik secara mengangsur ataupun dalam sekali bayar maka nasabah wajib meminta surat pernyataan

bebas hutang, agar menjadi bukti bahwa sudah tidak ada lagi pinjam-meminjam antara nasabah dan perbankan.

Demikianlah beberapa tahapan yang harus ditempuh jika ingin menghilangkan pinjaman yang mengandung riba. Namun setiap lembaga keuangan berbeda-beda dalam menghadapi tahapan seperti di atas, juga tidak setiap nasabah memiliki mental yang matang dalam menghadapi ancaman demi ancaman.

3. Pengajian

Pengajian dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum biasanya pengajian ini tidak hanya diselenggarakan pada satu tempat saja, melainkan pindah-pindah. Juga diseleggarakan bekerja sama dengan komunitas-komunitas anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap kompeten di dalam bidangnya.

Dalam sebuah pengajian yang peneliti ikuti, selain yang mengisi ketua komunitas BTR juga ada mantan marketing senior salah satu perbankan konvensional yang menjelaskan secara jelas bagaimana sebenarnya mekanisme yang ada didalam bank dan celah-celah yang dapat kita manfaatkan agar terhindar dari bunga bank.

Memperhatikan dan menganalisa daya yang ada peneliti mencoba untuk mengukur efektivitas program yang dijalankan oleh komunitas BTR

guna menjadi bahan evaluasi agar program yang dijalankan menjadi efektif nantinya.

Peneliti akan menggunakan konsep SMART yang dicetuskan pertamakali oleh George T. Doran yang kemudian dijelaskan oleh Paul J. Meyer di dalam bukunya *Attitude is Everything* tentang beberapa karakteristik konsep SMART dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud ketika tidak dapat dijawab oleh komunitas BTR, maka menurut George T Doran organisasi atau komunitas tersebut belum mempunyai tujuan atau target yang efektif.

Ada banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh komunitas BTR, misalnya seperti:

- 1) Berapa target yang ingin dicapai ?
- 2) Bagaimana kita tahu bahwa target telah tercapai atau belum ?
- 3) Kapan target bisa tercapai ?

Komunitas BTR belum mempunyai jumlah target serta waktu yang harus dicapai guna menyelesaikan masalah anggotanya. Ketika sebuah target dan tujuan belum diterapkan maka organisasi atau komunitas tersebut akan berjalan tanpa pijakan dan target yang tidak jelas. Dengan demikian menurut konsep SMART program yang dijalankan oleh komunitas BTR belumlah efektif, karena belum mempunyai jumlah target atau mengetahui apakah target telah tercapai atau belum.